

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,  
SERTA PANGAN)**

---

---

Tahun Sidang : 2014  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 09  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Aceh  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, tanggal : Senin, 8 September 2014  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas Usulan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh  
Ketua Rapat : Firman Soebagyo, SE., MH.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 26 Anggota dari jumlah 51 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Pemerintah:  
1. dr. H. Zaini Abdullah Gubernur Aceh);  
2. Drs. Darmawan (Sekda Aceh);  
3. Zulkifli H. Adam (Walikota Sabang);  
4. Marzuki Hamid (Wakil Walikota Langsa);  
5. Ir. H. Nasaruddin, MM (Bupati Aceh Tengah);  
6. H.T. Sama Indra, SH (Bupati Aceh Selatan);  
7. Sarjani Abdullah (Bupati Pidei);  
8. H. Safriadi, SH (Bupati Aceh Singkil);  
9. Ruslan Abdul Gani (Bupati Bener Meriah);  
10. Mokhtar (Wakil Bupati Bireun);  
beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pedapat Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Aceh dalam rangka membahas Usulan RTRW Aceh, pada hari Senin tanggal 8 September 2014 dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Rapat Firman Soebagyo, SE., MH. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Gubernur Aceh sehubungan dengan Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh yang masuk dalam Perubahan Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS) yang telah disepakati oleh Gubernur dan seluruh Bupati/Walikota di Aceh.
2. Komisi IV DPR RI secara prinsip berpendapat sudah tidak ada masalah dengan perubahan RTRW Aceh, dan selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan untuk mengambil keputusan atas Surat Menteri Kehutanan Nomor: SK.713/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis dalam revisi RTRW Aceh seluas 37.640 ha.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.30 WIB.

KETUA RAPAT,

Ttd.

**FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH.**

A-224

